

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan oleh kedua orang tua pemohon yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, bentuk permohonan (*voluntair*) diajukan kepada Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi kawin merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki mekanisme tersendiri dengan beberapa tahapan. Pada pemeriksaan oleh Hakim, tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sejauh ini pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi belum ada permohonan yang ditolak, tidak diterima ataupun gugur hal ini dikarenakan pemohon dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon anaknya serta saksi di persidangan serta memberikan bukti-bukti yang cukup.

2. Pertimbangan Hakim dalam merumuskan Penetapan Dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, di dalam mempertimbangkan suatu penetapan, pertimbangan Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim yaitu berdasarkan:
 - a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.
 - b. Kepastian hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.

Dalam penetapan yang penulis tampilkan yaitu Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb., pada penetapan nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb dengan mempertimbangkan kaidah: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin tersebut.
2. Meskipun Hakim dalam putusannya telah sesuai berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, baik secara aturan perundang-undangan maupun dalam aspek lainnya, akan tetapi hendaknya pula peran orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap anaknya dan memberi kasih sayang yang lebih serta memberikan pendidikan Agama agar iman mereka semakin kuat sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat berujung pada pernikahan dibawah umur.